

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Financial Distress*

2.1.1.1 Pengertian *Financial Distress*

Perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran gaji, sewa, listrik, maupun pajak. Jika keuangan perusahaan sedang tidak stabil atau mengarah kepada kesulitan sehingga mengakibatkan kebangkrutan maka kondisi tersebut dinamakan *financial distress* atau kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tersebut dapat berdampak pada terhambatnya laju operasi perusahaan karena perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak dapat memenuhi kewajiban usahanya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Indri (2012:103) memberikan pengertian *financial distress* sebagai berikut:

- *Financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan dan saat perusahaan mengalami kerugian beberapa tahun.

Pendapat mengenai *financial distress* yang dikemukakan oleh Manurung (2006:36) yang menyatakan bahwa perusahaan yang meningkatkan hutang akan membayar bunga yang semakin tinggi dan kemungkinan laba bersih perusahaan akan semakin menurun dan akan membawa perusahaan kedalam kesulitan keuangan (*financial distress*) dan menuju kebangkrutan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sawir (2004:235) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan dapat direhabilitasi untuk kepentingan kreditor, pemegang saham dan masyarakat, bila prospek perusahaan dianggap tidak memberikan harapan, maka likuidasi harus ditempuh.

Berdasarkan uraian pengertian mengenai *financial distress*, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya diakibatkan karena laba bersih perusahaan semakin menurun. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan kondisinya bisa diperbaiki, tetapi jika prospek kerja perusahaan tidak memberikan harapan, dan selalu mengalami kerugian secara terus menerus, maka hal yang ditempuh adalah likuidasi. Likuidasi merupakan pembagian asset dan kewajiban perusahaan yang merupakan sebagai awal dari pembubaran suatu usaha.

2.1.1.2 Jenis-Jenis *Financial Distress*

Terdapat beberapa jenis mengenai kesulitan keuangan. Jenis-jenis mengenai kesulitan keuangan dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Seperti yang dikemukakan oleh Shubhan (2008:54), 5 jenis *financial distress* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Economic Failure*
- 2) *Business Failure*
- 3) *Technical Insolvency*
- 4) *Insolvency in Bankruptcy*
- 5) *Legal Banckruptcy*

Economic failure merupakan kondisi dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya termasuk total biaya dan modal. Perusahaan yang mengalami *economic failure* dapat meneruskan operasi usahanya sepanjang kreditor berkeinginan untuk menyediakan modal tambahan dan pemilik dapat menerima tingkat bunga lebih rendah dari bunga pasar Hery (2017:34). Kegagalan ekonomi

terjadi bila arus kas perusahaan tidak sesuai dengan harapan perusahaan, kas yang masuk jauh dibawah tingkat harapan perusahaan (Nasution, 2015:9). Perusahaan yang memiliki laba lebih rendah dibandingkan dengan modal yang telah dikeluarkannya pada saat menjalani operasi bisnis merupakan keadaan di mana perusahaan tersebut dapat diindikasikan mengalami *economic failure* atau kegagalan ekonomi.

Berbeda dengan *economic failure* yang merupakan kondisi keuangan perusahaan yang sulit, *business failure* adalah kegagalan bisnis perusahaan yang menutup usahanya atau menghentikan aktivitas operasi perusahaannya karena mengalami kerugian. Kegagalan usaha disebabkan karena perusahaan menghentikan kegiatan usahanya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan kreditur (Nugroho, 2018:30). Kerugian dalam sebuah kegagalan bisnis dapat terjadi karena beberapa hal, seperti yang kemukakan oleh Leboeuf (2011:75) bahwa kegagalan bisnis terjadi karena kurangnya konsumen, perusahaan yang memiliki konsumen yang banyak masih bisa menghasilkan keuntungan berbeda dengan perusahaan yang konsumennya sedikit, keuntungan akan sedikit dan berakhir pada kebangkrutan.

Selain itu, ada *technical insolvency* yang merupakan keadaan dimana sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Kewajiban lancar dapat berupa utang usaha. Ketidakmampuan membayar utang menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan *survive* (Hery, 2017:34). Pada saat perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya saat jatuh tempo, keadaan ini hanya sementara waktu dan bisa diatasi salah satu solusinya

yaitu dengan melakukan perpanjangan atau *extension*, perpanjangan dilakukan agar tidak adanya tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh pemberi kreditor. Sehingga perusahaan biasanya membuat tim untuk bernegosiasi melakukan perpanjangan pengembalian hutang yang menguntungkan kedua belah pihak (Horne dan Wachowicz, 2007:516). Jika, *technical insolvency* sudah tidak diatasi, hal tersebut dapat menggiring perusahaan menuju kebangkrutan.

Perusahaan dapat dikatakan *Insolvency in Bankruptcy* bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar perusahaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiyanto (2009:260) menyatakan bahwa *insolvency in bankruptcy* yaitu ketidakmampuan membayar utang dan total utang telah melebihi total aktiva. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius jika dibandingkan dengan *technical insolvency*, sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda yang mengarah ke likuidasi suatu usaha karena perusahaan yang tidak mampu untuk membayar utangnya dan total utang melebihi total aktiva, *income* perusahaan tersebut sudah tidak mampu untuk melunasi utang-utang perusahaan, dan solusi terakhir dari keadaan ini berupa likuidasi.

Jenis terakhir dari *financial distress* adalah *legal bankruptcy* yang merupakan kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan, karena keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau secara hukum, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Shubhan, 2008:55). Perusahaan dapat dikatakan bangkrut secara hukum setelah melewati keadaan-keadaan seperti yang telah dijelaskan diatas, keadaan-keadaan tersebut meliputi kegagalan ekonomi (*economic failure*), kegagalan bisnis (*business failure*), kegagalan insolvensi teknis (*technical insolvency*) dan insolvensi dalam

kebangkrutan (*insolvency in bankruptcy*). Dengan kata lain *legal bancruptcy* merupakan kebangkrutan perusahaan yang sah sesuai keputusan hukum.

2.1.1.3 Faktor-Faktor *Financial Distress*

Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, ada dua faktor mengapa suatu usaha mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan. Faktor tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagaimana dikemukakan oleh Hery (2017:35) dalam bukunya menuliskan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

Faktor internal penyebab *financial distress* merupakan faktor yang timbul dari dalam perusahaan, faktor internal bisa merupakan gejala awal perusahaan mengalami *financial distress* karena faktor tersebut berasal dari dalam diri perusahaannya. Faktor internal *financial distress* bisa berasal dari manajemen itu sendiri, karena kesalahan dalam akibat kurang kompetennya manajemen dalam pengambilan keputusan (Rudianto, 2013:522). Faktor internal merupakan faktor yang bersifat mikro atau lingkungannya hanya berasal dari perusahaan saja. Ada 4 faktor internal terjadinya *financial distress* seperti yang dikemukakan oleh Hery (2017:35), faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kredit yang Diberikan Kepada Pelanggan Terlalu Besar
- b) Lemahnya Kualifikasi Sumber Daya Manusia
- c) Kekurangan Modal Kerja
- d) Penyalahgunaan Wewenang dan Kecurangan

Faktor internal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dapat merupakan kredit yang diberikan kepada pelanggan terlalu besar, karena perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan cara penjualan kredit

dengan persyaratan yang mudah akan berdampak pelunasan kewajiban perusahaan terganggu, karena piutang yang dimiliki akibat pemberian kredit yang diberikan kepada pelanggan. Tujuan jangka panjang perusahaan dapat terganggu karena tingginya investasi pada piutang yang disebabkan oleh penjualan kredit (Hery, 2017:35).

Selain itu lemahnya kualifikasi sumber daya manusia dapat menghambat tujuan perusahaan, apalagi jika SDM dari perusahaan tersebut kurang terampil, ahli, berpengalaman dan responsive atas semua tugas yang diberikannya, fungsi pengendalian manajemen yang lemah akan mempercepat proses kesulitan keuangan perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Umar (2005:12) menyatakan bahwa salah satu runtuhnya perusahaan karena kurangnya moral dan etika bisnis para pemilik dan pengelola, untuk memperbaiki hal tersebut sebaiknya perusahaan melakukan program pelatihan (*training*) dan pengembangan yang berguna untuk memperbaiki penugasan keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja, sedangkan pengembangan dilakukan untuk menyiapkan pegawainya agar siap memangku jabatan tertentu dimasa yang akan datang. Tujuan pokok dari pengembangan SDM adalah meningkatkan keterampilan, kemampuan, sikap dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program dan tujuan organisasi (Sutadji, 2010:87).

Hasil penjualan yang turun secara terus-menerus akan menyebabkan kekurangan modal dan lebih lanjut mengarah kepada kebangkrutan (Hery,2017:35). Dalam hal kekurangan modal kerja karena penjualan yang turun perusahaan dapat melakukan upaya tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Royan (2007:20) jika penjualan turun secara drastis yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan

mendesain ulang produk, mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan membatasi promo untuk target pasar tertentu. Rendahnya kualitas individu di perusahaan juga kurangnya pengawasan yang baik memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Hery,2017:35). Penyalahgunaan wewenang dapat berupa korupsi yang dilakukan oleh seorang individu perusahaan, penyalahgunaan wewenang merupakan tindak yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kelompok yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan (Humris, 2014:6). Untuk mengatasi agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan kecurangan yang dilakukan oleh seorang individu yang dapat membawa perusahaan mengalami *financial distress* dengan dilakukannya *internal control* perusahaan dan internal auditor untuk mengontrol agar tidak terjadinya *fraud* didalam laporan keuangan maupun hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan.

Faktor eksternal *financial distress* merupakan faktor yang timbul dari luar perusahaan, faktor yang berasal dari luar perusahaan juga sangat kuat untuk mempengaruhi perusahaan mengalami financial distress. Faktor eksternal dari *financial distress* yang biasanya bersifat makro atau lebih meluas pengaruhnya. Faktor eksternal *financial distress* sebagaimana dikemukakan oleh Hery (2017:35) adalah sebagai berikut:

- a) Persaingan bisnis yang ketat
- b) Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan
- c) Turunnya harga jual terus menerus
- d) Kecelakaan atau bencana alam yang menimpa dan merugikan perusahaan sehingga mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan.

Persaingan bisnis yang ketat adalah faktor eksternal pertama pada saat perusahaan mengalami *financial distress*, hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan baru yang muncul dan dapat memikat konsumen dengan promosi yang kuat. Sehingga, perusahaan yang mengalami *financial distress* ini berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama yaitu memberikan promosi, karena keadaan keuangannya sedang krisis dan daya saingnya lemah, perusahaan tersebut tidak mampu meneruskan usahanya. Hal serupa dikemukakan oleh Ayodya (2016:149) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah penyedia jasa yang sama dapat mengakibatkan persaingan bisnis yang ketat.

Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurunkan laba perusahaan, jika laba perusahaan menurun secara bertahap atau terus menerus maka akan membawa perusahaan kedalam kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*. Salah satu penyebab berkurangnya permintaan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan karena tidak adanya inovasi terhadap produk atau jasa yang diberikan. Seperti yang dikemukakan oleh Griffin (2004:397) bahwa jika perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap produknya tanpa dilakukannya inovasi setiap organisasi atau perusahaan akan tertinggal jauh kebelakang.

Selain itu juga, faktor eksternal yang mendorong perusahaan mengalami *financial distress* adalah turunnya harga jual terus menerus, karena produk tersebut tidak laku, maka perusahaan melakukan cuci gudang sehingga perlu menurunkan harga jual secara terus menerus. Kecelakaan atau bencana alam yang menimpa dan merugikan perusahaan sehingga mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan juga merupakan faktor eksternal dari perusahaan yang mengalami *financial distress*, jika

perusahaan tersebut mengalami bencana seperti kebakaran, banjir, dan gempa, perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh produk yang akan dijualnya tidak layak akibat bencana tersebut. Benson dan Clay dalam Negara dan Bary (2008:119) mengemukakan bahwa dampak langsung dari bencana meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset-aset ekonomi (misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian, dan sebagainya) dan dampak tidak langsung meliputi terhentinya produksi, hilangnya *output* dari sumber penerimaan.

2.1.1.4 Indikator Mengukur *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan (Wulandari, 2017). Dalam mengukur kesulitan keuangan pada perusahaan ada metode yang digunakan salah satunya yaitu model Altman Z-Score seperti yang dikemukakan Hery (2017:36) Analisis diskriminan Altman merupakan salah satu statistik yang bisa digunakan untuk memprediksi adanya kebangkrutan didalam suatu perusahaan. Berikut adalah model Altman Z-Score (Altman, 2006:241):

Model Altman Z-Score

$$Z\text{-score} = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 1,0 X_5$$

Keterangan:

X1 = Modal Kerja / Total Aset

X2= Laba Ditahan / Total Aset

X3= EBIT / Total Aset

X4= Nilai Pasar Terhadap Ekuitas / Nilai Buku Terhadap Total Liabilitas

X5 = Penjualan / Total Asset

Adapun definisi mengenai model Altman Z-Score sebagai berikut

a) Modal Kerja/Total Aset

Rasio ini mengukur dengan membandingkan modal kerja dengan total aset. Modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar-utang lancar). Dalam rasio ini digunakan untuk membandingkan aset lancar dengan total aset perusahaan (Mastuti, Saifi, dan Azizah, 2011:3). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan menurun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Biasanya dalam kasus-kasus perusahaan, tidak semua aset yang dimiliki perusahaan merupakan aset berwujud (Altman dan Edith, 2006:242).

b) Laba ditahan/Total Aset

Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham (Salatin, Darminto dan Sudjana, 2013:5). Apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dan mengalami kerugian maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan.

c) *Earnings before Interest and Taxes*/Total Aset

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Sebagaimana dikemukakan oleh Mastuti, Saifi, dan Azizah (2013) Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aktiva digunakan untuk

mengukur produktivitas yang sebenarnya dari aktiva perusahaan dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva.

d) Nilai Pasar Terhadap Ekuitas/Nilai Buku Terhadap Total Liabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan. Rasio ini dilihat dari ekuitas dan kewajiban. Ekuitas diukur oleh kombinasi nilai antara nilai semua jenis saham baik preferen maupun saham biasa, sedangkan kewajiban mencakup total hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek (Fitriyani, 2016).

e) Penjualan/Total Aset

Mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Menurut Mastuti, Saifi, dan Azizah (2013) Penjualan terhadap total aktiva digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan dengan membandingkan penjualan dengan total aktiva.

2.1.1.5 Kategori Nilai *Financial Distress*

Dari perhitungan diatas Altman menjelaskan bahwa terdapat nilai yang berasal dari hasil Z untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kegagalan atau tidak. Dalam bukunya Altman (2006:246) menjelaskan kategori nilai perusahaan jika mengalami *financial distress* adalah sebagai berikut:

Table 2.1
Kategori Nilai Financial Distress

| Model | Kategori Nilai | Keterangan |
|--------------------------------|--|--|
| Altman Z- Score | Jika $Z > 2,9$ | Perusahaan berada dalam zona aman atau <i>safe zone</i> . |
| | Jika $1,8 < Z < 2,9$ | Perusahaan berada dalam <i>grey area</i> atau area abu-abu. Pada kondisi ini perusahaan tidak dapat ditentukan kondisinya, sehat atau sedang mengalami <i>financial distress</i> . |
| | Jika $Z < 1,8$ | Perusahaan mengalami <i>financial distress</i> . Atau <i>distress zone/zona distress</i> . |

Sumber: Altman (2006:246)

2.1.2 Opini Audit

2.1.2.1 Pengertian Opini Audit

Setelah auditor mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup, tahap terakhir dari tugas auditor adalah membuat laporan audit yang memuat opini. Opini audit merupakan salah satu bukti bahwa manajemen menyusun laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2002:19) bahwa “Opini audit adalah pernyataan atau pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum”.

Pendapat serupa mengenai opini audit dikemukakan oleh Agoes (2012:74) yang menyatakan bahwa opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan lembaga/perusahaan tempat auditor melakukan audit.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material dan berdasarkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

2.1.2.2 Kondisi yang Mempengaruhi Opini Audit

Beberapa jenis opini yang dikeluarkan oleh seorang auditor dapat meningkatkan nilai perusahaan, seperti opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi, adanya opini yang dikeluarkan oleh auditor berupa opini tidak wajar dapat disebabkan karena beberapa kondisi tertentu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Guy, Alderman dan Winters (2002:14-15) ada tiga jenis kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kondisi tersebut adalah:

- 1) Menyimpang dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP)
- 2) Ruang Lingkup
- 3) Kurang Independensi

Pertama, pada saat klien menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku, dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh klien akan membuat auditor tidak dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan yang disajikan adalah tidak wajar (Guy, Alderman dan Winters, 2002:14). Penyimpangan dari GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang

digunakan dalam praktek akuntansi, penyimpangan terjadi dibuat menggunakan prinsip akuntansi yang tidak sesuai dari GAAP (Messier, Glover dan Prawitt, 2005:58). Pada saat laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka kerangka laporan keuangan yang dibuat tidak berdasarkan aturan yang harus dipatuhi akibatnya auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup yang dibatasi oleh klien akan menghalangi proses pelaksanaan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Jika salah satu prosedur tersebut tidak bisa dapat dilakukan maka auditor tidak dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila terjadi pembatasan dalam ruang lingkup audit, maka beberapa kemungkinan laporan audit yang dapat diterbitkan adalah laporan pendapat tidak wajar, wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat, tergantung pada tingkat materialitas dari pembatasan ruang lingkup audit tersebut, evaluasi sebaiknya dilakukan untuk mengetahui tingkat materialitas atas kekeliruan atau salah saji yang mengakibatkan pelanggaran prinsip akuntansi karena adanya pembatasan ruang lingkup audit (Hery, 2013:152). Pembatasan ruang lingkup audit masih merupakan salah saji potensial, yang berarti salah saji perusahaan masih bersifat mungkin (masih belum terungkap kejelasannya).

Ketiga, kurangnya independensi, Kurangnya independensi dari auditor yang akan mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan dapat menyebabkan auditor tidak dapat memberikan pendapatnya karena auditor tidak independen dalam menjalankan tugasnya, seperti bekerja sama dengan klien untuk memanipulasi laporan keuangan. Kurangnya independensi dapat menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini seperti yang dikemukakan oleh Guy, Alderman dan Winters

(2002:15) mengungkapkan bahwa kurangnya independensi pendapat auditor akan berkurang nilainya, karena pengguna laporan keuangan membutuhkan jaminan oleh pihak ketiga yang independen bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, sebagai konsekuensinya, auditor yang tidak independen tidak dapat memberikan suatu pendapat dan karenanya harus menolak memberikan suatu opini atau pendapat tersebut.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Opini Audit

Auditor perlu menentukan jenis opini audit yang tepat untuk diterbitkan, setelah semua bukti yang diperlukan telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dilakukan. Ada beberapa jenis opini yang dikeluarkan auditor setelah memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, opini tersebut dikemukakan oleh Hayes, Wallage dan Gortemaker (2017:508-513) sebagai berikut:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- 2) Opini Wajar dengan Pengecualian
- 3) Opini Tidak Wajar
- 4) Opini Menolak Memberikan Opini

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan keadaan dimana laporan keuangan yang disajikan sesuai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang telah diidentifikasi secara keseluruhan dan bersifat *material*. Opini wajar tanpa pengecualian juga menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:36) yang menyatakan bahwa bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan sesuai dengan kode etik profesi, laporan keuangan disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan,

laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas) telah tercatat dalam laporan keuangan, merupakan kondisi dimana auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Opini wajar dengan pengecualian merupakan keadaan dimana laporan keuangan dilaporkan secara wajar tetapi dengan pengecualian, pengecualian disini yaitu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen wajar kecuali beberapa pos tertentu (Guy, Alderman dan Winters, 2002:14). Karena seorang auditor tidak mampu memeriksa pos yang dimaksud atau tidak memiliki kecukupan bukti untuk mengauditnya, maka dikeluarkannya opini wajar dengan pengecualian. Pendapat auditor yang dikeluarkan dengan pengecualian dikarenakan oleh pembatasan ruang lingkup audit atau penyimpangan dari GAAP dengan konsekuensi yang material, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar (Messier, Glover dan Prawitt, 2005:58).

Pada saat auditor menyatakan opini tidak wajar, laporan keuangan yang disajikan adalah secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini tidak wajar harus didukung oleh adanya bukti yang kuat untuk disampaikan kepada klien karena opini tersebut memiliki pengaruh negative terhadap pembaca laporan keuangan, maka dari itu jaranganya opini ini dikeluarkan, karena klien akan berusaha keras untuk menyajikan laporan keuangannya secara wajar. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:40) yang menyatakan bahwa pendapat tidak wajar diberikan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau yang menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi laporan keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, selain itu juga

dibuat setelah auditor tidak memberikan bahan bukti yang cukup. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS (Agoes, 2012:77).

Opini menolak memberikan opini diberikan karena auditor tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai yang menjadi dasar bagi dikeluarkannya sebuah opini. Setiap opini yang dikeluarkan selain opini wajar tanpa pengecualian, auditor harus menyertakan deskripsi yang jelas mengenai seluruh alasan tersebut. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat timbul karena banyak pembatasan lingkup audit, atau hubungan yang tidak independen antara auditor dan klien menurut kode etik profesional, situasi tersebut tidak memungkinkan auditor untuk dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan (Mulyadi, 2002:40). Seperti yang dikemukakan oleh Agoes (2012:77) yang menyatakan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2.1.2.4 Pengukuran Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan yang diauditnya (Yohana dan Hasanudin, 2016). Terdapat beberapa pemberian opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Adverse*), dan Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) (Setiyani, 2012). Dalam penelitian ini, menggunakan

variabel dummy. Jika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) maka diberi nilai 1 dan jika perusahaan menerima opini selain opini wajar tanpa pengecualian maka diberi nilai 0 (Nurkhaliq, 2018).

2.1.3 Auditor Switching

2.1.3.1 Pengertian Auditor Switching

Perusahaan memilih kantor akuntan publik sesuai keinginannya, ketika KAP tersebut melakukan tugasnya tidak sesuai yang diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* dengan KAP baru karena berharap agar KAP yang baru akan melakukan tugas yang sejalan dengan perusahaan. Pendapat serupa yang dikemukakan oleh Yusriwati (2019:97) menyatakan bahwa:

Pergantian auditor adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Pergantian auditor publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan disebabkan oleh adanya perselisihan antara perusahaan dengan auditor publiknya mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan.

Auditor switching adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien pada periode tahun selanjutnya, pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan keputusan manajemen di luar ketentuan yang berlaku (Masruroh, 2016:16).

Definisi mengenai *auditor switching* juga dikemukakan oleh Mutiarani (2017:23) yang mengemukakan bahwa “*auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntann Publik yang dilakukan karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan *auditor switching* adalah pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan atas keputusan

manajemen karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu. Praktik dalam hal ini yaitu bisa berupa ketidaksepakatan atas opini yang diberikan oleh seorang auditor, hal ini akan mendorong manajemen memilih KAP yang berbeda dari sebelumnya untuk mendapatkan opini yang diinginkan.

2.1.3.2 Faktor-Faktor *Auditor Switching*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*. Sebagaimana dikemukakan oleh (Masruroh, 2016:17) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dilakukannya *auditor switching* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Faktor Klien
- 2) Faktor Auditor

Pada faktor klien atau perusahaan yang diaudit oleh sebuah KAP mengalami masalah berupa kesulitan keuangan, dan perubahan *ownership*. Dalam hal ini, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mengganti KAP karena berharap agar KAP baru dapat membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangannya. Sedangkan perubahan *ownership* terjadi ketika, perusahaan memiliki direksi baru, direksi baru biasana akan merombak susunan jajaran manajemen termasuk kantor akuntan publiknya (Wea dan Murdiawati, 2015).

Faktor auditornya yaitu, kualitas audit dan opini audit (Wea dan Murdiawati, 2015). Kualitas audit yang dihasilkan auditor kurang memuaskan akan membuat perusahaan mengganti KAPnya untuk pemeriksaan dengan kualitas yang lebih baik, sedangkan opini audit yang tidak sesuai harapan perusahaan akan berdampak pada perusahaan mengganti KAP berharap agar KAP yang baru dapat memberikan opini sesuai dengan keinginan perusahaan.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Auditor Switching

Perusahaan yang melakukan pergantian auditor dapat dibagi menjadi dua jenis, jenis-jenis pergantian auditor tersebut dikemukakan oleh Dewi (2017) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pergantian Secara Wajib (*Mandatory*)
- 2) Pergantian Secara Sukarela (*Voluntary*)

Auditor switching yang dilakukan secara wajib (*mandatory*) merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor atau KAP berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kewajiban untuk melakukan pergantian KAP secara periodik, sedangkan *auditor switching* yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor atau KAP tanpa adanya peraturan yang mewajibkan melakukan auditor switching atau bisa juga terjadi karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara KAP dengan perusahaan atau bisa juga karena faktor-faktor tertentu seperti ketidaksepakatan atas praktik akuntansi yang diberikan oleh KAP kepada klien (Karliana, Suzan dan Yudowati 2017).

2.1.3.4 Mengukur Auditor Switching

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien (Ismaya, 2017). Pergantian KAP tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan karena akan berdampak besar bagi perusahaan, seperti tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal di perusahaan, ketelitian dan saran yang nantinya akan diberikan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan hasil audit kepada perusahaan tersebut (Febriansyah, 2014). Maksud dari *auditor switching* dalam penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik

(KAP) yang berbeda di tiap tahunnya dan jika terjadi pergantian salah satu partner atau lebih, dimaksudkan sebagai pergantian partner dan tidak dianggap sebagai *auditor switching* (Indaharini, 2018). Variabel *auditor switching* menggunakan variabel dummy, yaitu 1 atau 0. Jika perusahaan klien mengganti Kantor Akuntan Publik, maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien tidak mengganti Kantor Akuntan Publiknya, maka diberikan nilai 0 (Khasanah, 2013).

2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang di kembangkan dalam mengetahui pengaruh *financial distress* dan opini audit terhadap *auditor switching*.

2.2.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*

Keuangan perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga stabilitasnya, keuangan yang stabil dapat memenuhi kewajiban perusahaan sehingga kelancaran operasi perusahaan terlaksana dan tidak terhambat. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), keadaan tersebut dikhawatirkan akan mendorong perusahaan menuju kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya (Pasaribu, 2017).

Ketika perusahaan dalam kondisi *financial distress* perusahaan tidak menginginkan opini yang dapat menurunkan kepercayaan dari para *stakeholders* terhadap perusahaannya, maka perusahaan memilih mengganti KAP agar dapat memberikan opini sesuai yang diharapkan (Nasir, 2018). Perusahaan walaupun mengalami kesulitan keuangan ingin mendapat opini yang baik (wajar tanpa pengecualian). Ketika auditor memberikan opini yang tidak diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan, situasi tersebut dapat menimbulkan konflik yang terjadi

antara auditor dan pihak manajemen. Pada saat konflik tersebut timbul, pihak manajemen perusahaan akan melakukan upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan melakukan pergantian KAP. Seperti yang dikemukakan oleh (Widodo, 2016) bahwa pada saat terjadi masalah keuangan perusahaan, sangat mungkin terjadi konflik kepentingan antara auditor dan pihak manajemen perusahaan, yang mengakibatkan pergantian KAP. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Nurmalasari dan Suzan (2016) menyatakan bahwa posisi keuangan yang tidak sehat lebih memiih mengganti auditornya untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditor.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Utami (2013) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa *financial distress* menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang terancam bangkrut dapat mendorong perusahaan melakukan *auditor switching*. Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak akan melakukan *auditor switching*, meskipun perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Karena KAP yang independen akan memberikan hasil audit berdasarkan pada materialitas dan menghindari tekanan dari klien dalam memberikan opininya, dengan ini perusahaan cenderung tidak akan melakukan *auditor switching* untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan kreditor. Karena masih adanya perbedaan hasil tersebut, maka peneliti akan meneliti lebih

lanjut mengenai hal ini. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

2.2.2 Pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*


Opini audit merupakan gambaran kondisi perusahaan, opini yang baik (wajar tanpa pengecualian) mencerminkan kondisi laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan tidak ada salah saji. Beberapa pendapat audit yang mendorong perusahaan berganti KAP seperti opini wajar dengan pengecualian, perusahaan yang sedang tidak mengalami *financial distress* tetapi mendapatkan pendapat auditor yang tidak wajar cenderung akan melakukan pergantian auditor untuk mendapatkan opini yang sesuai dengan harapannya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismaya (2017) bahwa jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapannya. Ketika opini yang diberikan oleh auditor berupa opini buruk (opini tidak wajar), hal ini akan merugikan perusahaan. Opini selain wajar tanpa pengecualian dapat mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer (Yasinta, 2016). Selain itu juga dikemukakan oleh Aini dan Yahya (2019) yang menyatakan bahwa opini audit juga sering digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti KAP. Kondisi ini muncul ketika perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit sebelumnya atau opini audit yang akan datang. Permasalahan ini dapat memicu salah satu pihak untuk memisahkan diri. Dengan demikian perusahaan yang menerima pendapat

wajar dengan pengecualian dan tidak memberikan pendapat akan lebih cenderung untuk berganti KAP (Priyatna dan Pramono, 2015).

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Suryanawa (2016) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh pada pergantian auditor. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa perusahaan menginginkan opini wajar tanpa pengecualian dari KAP yang disewanya, karena dengan opini ini perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan mampu menarik minat para investor untuk berinvestasi. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching* yang memungkinkan untuk dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan. Perbedaan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh hasil dari penelitian Augustyvenna (2017) opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP (*auditor switching*). Karena jika perusahaan mendapatkan opini selain WTP, kemungkinan besar perusahaan lebih memilih untuk memperbaiki kegiatan operasi dan sistem pelaporan akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji *material*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2 : Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan model penelitian pengaruh *financial distress* dan opini audit terhadap auditor *switching*.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

